

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA HAK CIPTA PADA PELAKU
PENGELOLA SITUS FILM *STREAMING* ILEGAL**

(Skripsi)

**Oleh:
Alda Anggraini
NPM 2212011005**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA HAK CIPTA PADA PELAKU
PENGELOLA SITUS FILM *STREAMING* ILEGAL**

Oleh

**Alda Anggraini
2212011005**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
HAK CIPTA PADA PELAKU PENGELOLA
SITUS FILM *STREAMING* ILEGAL**

Nama Mahasiswa

: Alda Anggraini

Nomor Pokok Mahasiswa

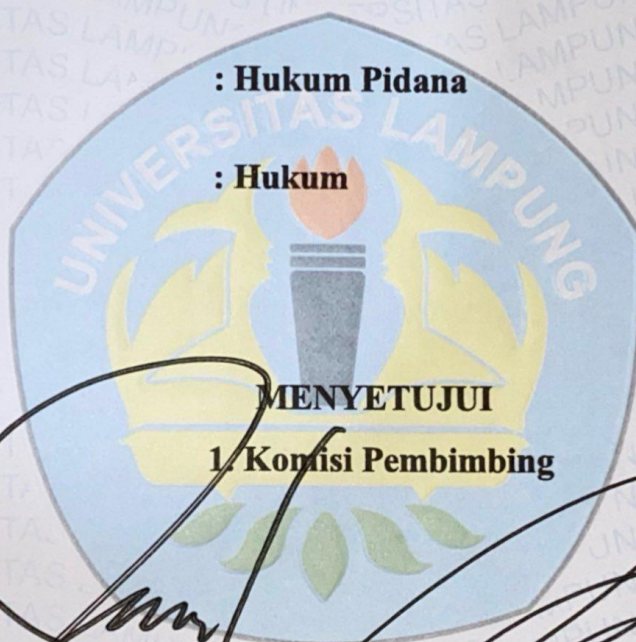
: 2212011005

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

**Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP. 198103152008011014**

**Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP. 198408052014041001**

2. Komisi Bagian Hukum Pidana

A stylized black ink signature of Maya Shafira.

**Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002**

MENGESAHKAN

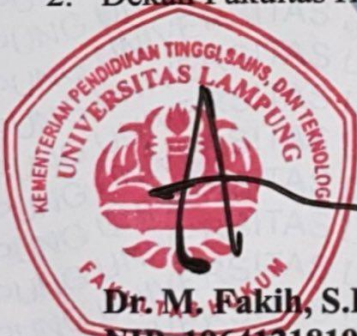
1. Tim Penguji

Ketua : **Deni Achmad, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Muhammad Farid, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 Januari 2026**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alda Anggraini
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011005
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Hak Cipta pada Pelaku Pengelola Situs Film *Streaming* Ilegal”, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Januari 2026



Alda Anggraini
NPM. 2212011005

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Alda Anggraini, dilahirkan di Bandar Jaya pada 15 Agustus 2004. Penulis merupakan anak dari pasangan Sopyan Sandik dan Dentiya. Anak pertama dari dua bersaudara dan memiliki 1 adik bernama Febriyanto Sandik. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Universitas Lampung pada tahun 2010.

Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Labuhan Dalam yang diselesaikan tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2019 dan dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2022. Penulis diterima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan universitas yaitu Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung. Penulis pernah menjadi Pengurus Kepala Divisi Keorganisasian Kopma Unila tahun 2024, Kepala Bidang Keanggotaan Gugus Fakultas Hukum tahun 2023, Sekretaris Pelaksana Jambore Koperasi Mahasiswa Nasional (JAMKOPNAS) tahun 2023, Staff Bidang Litbang dan Bidang Administrasi Kopma Unila tahun 2023 dan mengikuti Volunteer *Coop Education Festival* (COUNFEST) tahun 2023. Penulis juga pernah menjadi *Master of Ceremony* di berbagai acara seperti Karnaval 007 Komunitas Jendela Lampung. Penulis juga telah mengikuti pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2025 di Desa Babulang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

“Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata
‘jadilah’ maka jadilah sesuatu itu.”

(Q.S. Yasin : 82)

“Don’t Think, Feel!”

(Bruce Lee)

“Masa depan adalah milik mereka yang berani melangkah dan memperjuangkan
mimpi”

(Daniel Baskara Putra)

“Jangan hanya karena semua berlari, kamu ikut sibuk dan lupa tujuan awalmu”

(Alda Anggraini)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dengan segala kerendahan hati,
mempersembahkan karya tulisku ini kepada :

Orangtuaku Tercinta,

“Ayahanda Sopyan Sandik dan Ibunda Dentiya, terima kasih atas segala doa
setiap detik yang mengiringi di setiap perjalananku dan cinta serta kasih sayang
yang luar biasa tiada batas untukku.”

Adikku Tersayang,

“Adik Febri yang senantiasa memberi warna dalam hari-hariku dan teman
bercanda riaku.”

Almamaterku Universitas Lampung,

Tempat aku memperoleh ilmu dan pengalaman dan memberikan berjuta memori
yang takkan terlupakan karena dari tempat inilah semua mimpi dimulai.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas Rahmat serta hidayah-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ***“Penegakan Hukum Tindak Pidana Hak Cipta pada Pelaku Pengelola Situs Film Streaming Ilegal”*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati, memotivasi saya, memberikan arahan dan saran, serta ilmu yang menjadi bekal berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membantu penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
12. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang memberikan pelayanan dengan baik dan mempermudah segala urusan penulis.
13. Bapak Bambang Wajibto, S.H. selaku Penyidik Kepolisian Daerah Lampung yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
14. Bapak Mulya Hidayat selaku Penyidik Kepolisian Daerah Lampung yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
15. Bapak Rachmad Dahoesman, S.H. selaku Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
16. Bapak Cucuk Wasisatuhu, S.H., M.H. selaku Petugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
17. Teristimewa kepada Orangtuaku tercinta, Bapak Sopyan Sandik dan Ibu Dentiyan yang menjadi semangat hidup penulis dalam meraih cita-cita senantiasa selalu ada untuk penulis, selalu memberikan doa di setiap langkah perjalanan hidup penulis, membesarkan, mendidik dengan penuh ketulusan, memberikan cinta dan kasih sayang tanpa batas, mengorbankan segalanya untuk penulis serta dukungan yang tak terhingga untuk anak perempuan

pertamamu ini. Terimakasih teramat dalam atas segalanya sehingga penulis dapat berada di titik ini. Semoga penulis dapat meraih kesuksesan dan memberikan kebahagiaan dan kebanggaan serta mengangkat derajat orang tua.

18. Adikku tersayang, Febriyanto Sandik yang menjadi teman bercanda dan mengobrol setiap harinya. Semoga kelak kita dapat mencapai kesuksesan untuk mengangkat derajat orang tua.
19. Keluarga Besar Abu Bakar dan Hasanul Aini yang menjadi keluarga harmonis dan selalu memberikan dukungan dan motivasi pada penulis.
20. Berly Vanzela yang telah menjadi sosok rumah yang penulis butuhkan, orang yang selalu ada di berbagai perjalanan penulis, sosok yang selalu percaya pada penulis bahkan saat penulis meragukan dirinya sendiri, tempat berbagi suka dan duka, menjadi pendengar yang baik, sumber semangat dan motivasi penulis dan tempat berbagi kebersamaan. Terimakasih atas kesabaran yang begitu luas saat menemani penulis di masa-masa sulit. Terimakasih telah meluangkan banyak waktu, pikiran, tenaga dan materi dalam perjalanan hidup penulis. Semoga hal-hal baik datang untuk kehidupan kita sampai bergema selamanya.
21. Fani Nayla Bilqis, teman seperjuangan penulis dari mahasiswa baru sampai saat ini. Terimakasih telah menjadi teman terbaik penulis, menemani penulis saat masa-masa sulit dan selalu menjadi teman yang selalu ada untuk penulis. Semoga kita dapat mewujudkan impian kita sampai dewasa nanti.
22. Mayla Wati Kintoko, Aura Larasati Hidayat, Salsa Paramitha, Eilen Sava Purwigantari, Febby Delaspa, dan Arifa Vika Jannah. Terimakasih atas kebersamaan dan kebahagiaan dalam hidup penulis selama kehidupan perkuliahan ini. Terimakasih telah menjadi sosok hebat yang mengerti dan memahami penulis serta saling memberikan dukungan untuk mencapai gelar sarjana yang kita usahakan.
23. Hecitha Anriesta, sahabat penulis sejak Sekolah Menengah Pertama sampai saat ini. Terimakasih telah menjadi sosok yang selalu ada dan tetap menjadi orang yang sama untuk penulis. Terimakasih telah menjadi sosok yang memberikan jawaban dalam setiap pertanyaan di perjalanan hidup penulis.

24. Febbiola Valensia dan Lathifa Puspita Ningrum yang menjadi sosok yang selalu menghibur penulis saat penulis dalam kesulitan. Terimakasih telah menjadi teman yang kocak dan selalu memberikan motivasi hidup pada penulis.
25. Babulang Squad. Marcel, Farah, Diva, Thoyyibah, Fadhil dan Dyka yang menjadi teman hidup penulis selama Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Babulang. Terimakasih telah memberikan kenangan manis di Kalianda yang tidak akan terlupakan.
26. Kakak tersayang, Thusi Syaharani, Olivia, Siti Nurkhasanah yang membantu penulis dengan memberikan perhatian dan arahan pada penulis dalam perjalanan kehidupan kuliah penulis.
27. Nera, Marlinda, Uswatun, Afrida, Sherina, Dian, Febby yang menjadi teman seperjuangan penulis di Kopma Unila. Terimakasih telah menjadi teman yang selalu memberikan motivasi dan dukungan tanpa henti.
28. Seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menjadi teman baik dan memberikan dukungan dan motivasi selama di perkuliahan ini.
29. Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung, tempat penulis mencari ilmu, pengalaman, teman, keluarga dan motivasi hidup.
30. Almamater Universitas Lampung, tempat penulis memulai perjalanan hidup dengan berproses dan belajar menempuh pendidikan S1 untuk meraih gelar Sarjana Hukum.
31. Terakhir, untuk diriku sendiri Alda Anggraini. Terimakasih telah menjadi sosok perempuan yang telah melalui begitu banyak proses panjang, penuh perjuangan, air mata, dan kelelahan yang tak selalu tampak di permukaan. Terima kasih telah memilih untuk tetap bertahan, meskipun sering kali ingin menyerah. Terima kasih atas keberanian untuk terus maju di tengah ketidakpastian, atas keteguhan hati dalam menghadapi setiap rintangan, dan atas kesabaran dalam menata harapan satu per satu. Skripsi ini bukan sekadar hasil dari kerja keras, tetapi juga bukti bahwa diri ini mampu berdiri tegak, berjalan sejauh ini tanpa kehilangan arah, bahkan saat dunia terasa berat.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 21 Januari 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alda Anggraini', with a stylized, cursive script.

Alda Anggraini
NPM. 2212011005

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA HAK CIPTA PADA PELAKU PENGELOLA SITUS FILM *STREAMING* ILEGAL

Oleh

Alda Anggraini

Maraknya situs film *streaming* ilegal di Indonesia telah menimbulkan kerugian besar terhadap industri kreatif, khususnya dalam hal perlindungan hak cipta karya sinematografi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pembajakan digital yang semakin canggih melalui situs-situs ilegal seperti rajamovie21.xyz, LK21 dan IndoXXI, yang menyediakan film tanpa izin dari pemegang hak cipta. Tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran hak ekonomi dan moral dari pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses penegakan hukum pidana terhadap pengelola situs film *streaming* ilegal dijalankan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan teknik analisis kualitatif, yaitu menelaah data secara deskriptif dari studi pustaka dan wawancara. Data diolah melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, sistematisasi, dan analisis untuk menghasilkan kesimpulan yang logis. Teori yang digunakan meliputi teori penegakan hukum Soerjono Soekanto serta teori formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Narasumber penelitian mencakup penyidik Polda Lampung, penyidik Polresta Bandar Lampung, petugas Kanwil Kemenkum Lampung, serta Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung dari bidang hukum pidana dan hukum perdata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku situs ilegal masih belum maksimal, disebabkan oleh lemahnya sinergi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan teknologi pelacakan digital, delik aduan yang diterapkan dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghargai hak cipta karena faktor ekonomi yang terbiasa mengakses konten secara gratis serta tidak adanya sanksi bagi pengguna situs ilegal.

Alda Anggraini

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong penegakan hukum terhadap tindak pidana hak cipta di Indonesia melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di kalangan aparat penegak hukum, serta sinergi antar lembaga penegak hukum seperti Kominfo, DJKI, Kemenkumham, Kepolisian serta pihak-pihak lain yang terkait perlu diperkuat dalam bentuk satuan tugas khusus *cyber crime* hak cipta.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hak Cipta, Situs *Streaming* Ilegal, Tindak Pidana, Film Bajakan

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT OF COPYRIGHT CRIMINAL ACTS AGAINST MANAGERS OF ILLEGAL STREAMING FILM SITES

By

Alda Anggraini

The proliferation of illegal film streaming sites in Indonesia has caused significant losses to the creative industry, particularly in terms of copyright protection for cinematographic works. This research is motivated by the increasingly sophisticated practice of digital piracy through illegal sites such as rajamovie21.xyz, LK21, and IndoXXI, which provide films without permission from copyright holders. This action constitutes a violation of the economic and moral rights of creators as stipulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The main objective of this research is to analyze how the criminal law enforcement process against illegal film streaming site operators is carried out and to identify the factors influencing it.

This research uses a normative juridical and empirical juridical approach with qualitative analysis techniques, namely a descriptive analysis of data from literature studies and interviews. Data are processed through the stages of identification, classification, systematization, and analysis to produce logical conclusions. The theories used include Soerjono Soekanto's law enforcement theory as well as the theory of formulation, application, and execution. The research sources included investigators from the Lampung Regional Police (Polda Lampung), investigators from the Bandar Lampung City Police (Polresta Lampung), officers from the Lampung Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights (Kanwil Kemenkum), and academics from the Faculty of Law, University of Lampung, specializing in criminal and civil law.

The research findings indicate that law enforcement against illegal websites remains suboptimal due to weak synergy between law enforcement agencies, limited digital tracking technology, the use of complaint-based offenses, and low public awareness of the importance of respecting copyright due to economic factors, which often lead to accessing free content, as well as the absence of sanctions for users of illegal websites.

Alda Anggraini

This research is expected to make a tangible contribution to encouraging law enforcement against copyright crimes in Indonesia by improving the quality of human resources among law enforcement officers. Synergy between law enforcement agencies such as the Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo), the Directorate General of Information Technology (DJKI), the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham), the Police, and other relevant parties needs to be strengthened through the establishment of a special task force for copyright cybercrime.

Keywords: *Law Enforcement, Copyright, Illegal Streaming Sites, Crime, Piracy*

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan.....	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana	15
B. Tindak Pidana Hak Cipta	20
C. Film dan <i>Streaming</i> Film	24
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana	29

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	38
C. Penentuan Narasumber	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data.....	42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Hak Cipta Pada Pelaku Pengelola Situs Film <i>Streaming</i> Ilegal	43
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hak Cipta Pada Pelaku Pengelola Situs Film <i>Streaming</i> Ilegal	63

V. PENUTUP

A. Simpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Data Kasus Situs <i>Streaming</i> Ilegal.....	44

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Internet telah membawa perubahan yang cukup drastis di era globalisasi ini. Semua bagian internet mudah ditemukan oleh semua orang. Internet juga dapat memberikan dampak positif dengan memfasilitasi informasi, pendidikan dan bisnis. Namun, internet juga memiliki efek negatif, karena banyak orang dengan intelektual tinggi di bidang teknologi menggunakan informasinya untuk merugikan orang lain seperti pembajakan, pemalsuan, perjudian yang tersedia secara bebas untuk umum dan juga di bidang kekayaan intelektual, terutama dalam hak cipta karya sinematik yang tersedia untuk umum secara gratis.¹

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.²

Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta, tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal, artinya hak tersebut melekat selama hidup pencipta bahkan hingga setelah meninggal dunia. Hak Moral melekat pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya,

¹ Indra Wati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online," *Jurnal Prosiding* 1, no. 1 (2021): 21–29.

² *Ibid*, hlm. 27.

mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul Ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan.³

Film merupakan dari kekayaan intelektual dan melekat pada diri pencipta. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dipertunjukkan. Film sebagai karya seni merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang, maka si pembuat film mempunyai hak eksklusif yaitu hak untuk memonopoli karya ciptaannya dalam rangka melindungi karya ciptanya dari pihak lain seperti mengumumkan dan memperbanyak karya ciptanya atau memberikan izin kepada orang lain untuk mendapat keuntungan secara ekonomis sesuai dengan haknya yaitu hak ekonomi.⁴

Pembajakan diartikan sebagai penyalinan ciptaan secara tidak sah, yang dalam proses penyebarannya bertujuan supaya bisa mendapatkan keuntungan. Salah satu jenis pembajakan yang sering ditemukan, yaitu pembajakan film. Dahulu, pembajakan film dilakukan dengan melalui DVD yang dijual secara tidak resmi dengan harga yang murah. Namun, dengan adanya teknologi, pembajakan film saat ini dilakukan melalui *website* ilegal yang menyebarkan film ataupun series

³ *Ibid*, hlm. 29.

⁴ Gan Gan Gunawan Raharja, “Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film,” *Jurnal Meta-Yuridis* 3, no. 2 (2020): 91–112, <https://doi.org/10.26877/m-y.v3i2.6029>.

dengan gratis. Tindakan pembajakan tersebut tidak hanya melanggar etika terkait hak cipta, tetapi juga mengakibatkan kerugian bagi pemegang hak cipta dan bahkan negara. Oleh karena itu, pelaku dari penyebar *website* ilegal sangat berpotensi untuk terkena pasal karena pengguna melihat film secara gratis dengan iklan yang ada dalam *website* tersebut sehingga memberikan keuntungan bagi pelaku pembajakan dan dapat merugikan pencipta. Pada media sosial masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan link untuk mengakses situs yang menyediakan berbagai film yang tentunya tidak memiliki izin atau yang dikenal dengan film bajakan. Di media sosial seringkali dimanfaatkan oleh penggunanya untuk saling memberitahu atau menyebarkan situs-situs yang dapat diakses oleh orang-orang untuk menikmati film-film bajakan secara gratis. Beberapa contoh situs untuk menonton film secara gratis yang masih banyak diakses adalah BioskopKeren.xyz, Lk21, IndoXXI, Idlix.com, Terbit21 dan sebagainya. Kegiatan mengunduh dan menonton film gratis di internet ini tentunya dapat merugikan pemegang hak cipta film. Karena orang-orang dengan sangat mudahnya dapat mengunduh atau menonton film tanpa meminta izin.⁵

Situs film *streaming* ilegal adalah platform daring (*online*) yang menyediakan akses untuk menonton atau mengunduh film, serial televisi, atau konten audio-visual lainnya tanpa izin resmi dari pemilik hak cipta atau distributor sah. Salah satu situs film *streaming* ilegal yaitu rajamovie21.xyz menyatakan berhenti beroperasi dan mengejutkan dunia maya karena pengelolanya berhasil ditangkap pada Desember 2024. Adapun aksi pembajakan konten yang dilakukan oknum inisial “NS” pemuda asal Lampung tersebut sudah dilakukan sejak 11 Januari 2019. Ia lalu secara ilegal menyebarkannya melalui domain rajamovie21.xyz. Setelah dilakukan pemeriksaan, NS dikatakan telah merugikan Vidio karena memungkinkan pengguna mengakses dan menonton konten berhak cipta secara ilegal tanpa membayar lisensi. Selain Vidio, konten-konten yang dibajak juga berasal dari platform *streaming* lain yang termasuk dalam anggota AVISI, seperti CubMu dan Vision+. Pengunjung situsnya

⁵ *Ibid*, hlm. 93-95

mencapai 7,7 juta. Ompol Ikrar Potawari, S.H., S.I.K., M.Si., M.I.K., Kasubdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Banten menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk kegiatan ilegal. Perbuatan pihak penyedia situs diatur dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Hak Cipta.⁶

Kasus IndoXXI adalah salah satu contoh besar pembajakan digital di Indonesia. Situs ini menyediakan ribuan film secara ilegal dan sempat menjadi situs paling populer untuk menonton film bajakan secara gratis. Pada akhir tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mulai melakukan pemblokiran terhadap situs ini karena terbukti melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Meski begitu, tidak ada satu pun pengelola IndoXXI yang berhasil ditangkap atau diproses secara pidana. Menkominfo Johnny G. Plate saat itu menyatakan bahwa pemerintah memilih pendekatan persuasif dengan membiarkan pengelola menutup sendiri situs tersebut, tanpa melanjutkan ke jalur hukum, selama pelanggaran tidak diulangi. Penutupan resmi IndoXXI diumumkan pada 1 Januari 2020. Keputusan ini sempat menuai kritik karena dianggap tidak memberikan efek jera terhadap pelaku pembajakan digital. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersedia, penegakan hukum masih belum maksimal dalam menghadapi kejahatan digital yang kompleks dan terorganisir seperti IndoXXI.⁷

Kasus situs *streaming* ilegal Anikor mencuat setelah PT Vidio Dot Com, anggota AVISI, melaporkan adanya pembajakan 77 judul Vidio Original Series yang disiarkan tanpa izin melalui situs tersebut. Pada 6 Februari 2025, Polda Jawa Barat menangkap pelaku berinisial KS (27) di Tasikmalaya setelah situs yang ia kelola berganti domain berulang kali untuk menghindari pemblokiran oleh Kominfo. Situs Anikor diketahui menyedot lebih dari 300 ribu pengunjung, dan kerugian bagi Vidio diperkirakan mencapai Rp12 miliar. Direktur Siber Polda Jabar menegaskan bahwa penegakan hukum ini menjadi

⁶ CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20241220214908-220-1179651/admin-raja-film-ditangkap-buntut-bajak-konten-video-streaming>, diakses pada tanggal 04 Maret 2025

⁷ Jawa Pos <https://www.jawapos.com/kasuistika/01248834/apakah-pemilik-indoxxi-bakal-dipidanakan-ini-jawaban-menkominfo> diakses pada tanggal 07 Agustus 2025.

wujud komitmen dalam melindungi hak kekayaan intelektual dan mendorong masyarakat untuk mendukung platform legal.⁸

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan masih banyak situs film ilegal serupa dengan *rajamovie21.xyz*. Bahkan pemblokiran 1.130 situs bajakan yang dilakukan Kemenkominfo tak membuat pelaku dunia *streaming* ilegal gentar. Pada kenyataannya, sangat sulit menangkap pelaku-pelakupengelola situs film *streaming* ilegal yang masih menggunakan hak cipta tanpa izin pencipta dengan membajak film-film di situs ilegal untuk memanfaatkan hak ekonomi dari film-film tersebut. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk melindungi industri film dalam fenomena pembajakan termasuk merevisi Undang-Undang No.19 tahun 2002 dengan Undang-Undang yang baru yakni Undang-Undang No.28 tahun 2014. Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut belum maksimal ditandai dengan banyaknya *website* yang masih aktif membagikan film bajakan di internet dan bisa diakses oleh masyarakat secara gratis. Penegakan hukum terhadap tindak pidana hak cipta di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah terbatasnya pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, termasuk para pelaku pengelola situs ilegal, mengenai pentingnya perlindungan hak cipta. Selain itu, kendala dalam hal pengawasan dan penegakan hukum di dunia maya sering kali menjadi hambatan besar dalam pemberantasan pelanggaran hak cipta.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana hak cipta yang dilakukan oleh pelaku pengelola situs film *streaming* ilegal. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum, mekanisme pengawasan yang ada, serta efektivitas sanksi hukum terhadap pelaku. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perlindungan hak cipta di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta.

⁸ Liputan 6 <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5918223/polda-jabar-amankan-admin-anikor-pembajak-vidio-original-series-santri-pilihan-bunda-hingga-ratu-adil> diakses 7 Agustus 2025.

⁹ *Ibid*

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

- a. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana hak cipta pada pengelola situs film *streaming* ilegal?
- b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana hak cipta pada pengelola situs film *streaming* ilegal?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka batasan ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah analisis proses penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana hak cipta pada pelaku pengelola situs film *streaming* ilegal. Ruang lingkup wilayah dalam penelitian skripsi ini yaitu Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana hak cipta yang dilakukan oleh pengelola situs film *streaming* ilegal, dengan fokus pada efektivitas implementasi regulasi Undang-Undang Hak Cipta.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana hak cipta pada pengelola situs film *streaming* ilegal di Indonesia, baik yang bersifat internal (misalnya, kebijakan pemerintah dan lembaga penegak hukum) maupun eksternal (misalnya, faktor teknologi dan perilaku masyarakat).

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara akademis dan kegunaan secara praktisi sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis: Memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan Undang-Undang Hak Cipta dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku pengelola situs film *streaming* ilegal, serta memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan hak cipta di era digital.
- b. Kegunaan Praktis:
 1. Bagi Pemerintah: Sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kebijakan dan peraturan terkait penegakan hukum hak cipta, serta meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan terhadap situs *streaming* ilegal.
 2. Bagi Penegak Hukum: Memberikan pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum hak cipta, sehingga dapat membantu aparat penegak hukum dalam merancang strategi yang lebih efektif dalam menanggulangi tindak pidana hak cipta di dunia maya.
 3. Bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta, serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik *streaming* ilegal terhadap industri kreatif dan ekonomi negara.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Menurut Sugiyono, kerangka teoritis merupakan konstruksi dari teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol fenomena yang diteliti.¹⁰ Dengan kata lain, kerangka teoritis menyatukan berbagai teori untuk memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan penelitian.

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum

¹⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021, hlm 76.

adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan. Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan seperti: *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement*, *application* (Amerika). Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Penegakan hukum di Indonesia juga cenderung menggunakan hukum otonom yang lebih mengedepankan kepastian hukum daripada keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikat dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran.¹² Fungsi hukum secara konkrit harus dapat mengendalikan pertentangan kepentingan-kepentingan kehidupan manusia menjadi keadaan yang teratur dan mantap. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³

Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses penerapan aturan hukum pidana yang berlaku untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak hanya bersifat mekanis sebagai penerapan undang-undang secara tekstual, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan substantif yang hidup dalam

¹¹ Solikin, Nur. 2019, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Qiara Media, Jawa Timur, Hal. 84.

¹² Soekanto, Soerjono .1983, *Penegakan Hukum*, Bina Citra : Jakarta, hlm. 13.

¹³ Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm 23.

masyarakat. Dalam pandangannya, hukum bukanlah sekadar kumpulan norma yang kaku, melainkan harus menjadi alat yang responsif terhadap dinamika sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana harus mampu menjembatani antara legalitas formal dan rasa keadilan masyarakat, dengan melibatkan integritas aparat penegak hukum serta dukungan sistem peradilan pidana yang transparan dan akuntabel.¹⁴

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari upaya penegakan hukum. Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari politik atau kebijakan penegakan hukum. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa dilihat sebagai suatu proses kebijakan, pelaksanaan politik hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan/pelaksanaan politik hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan politik hukum pidana oleh para penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Tahap kedua ini sering pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

Ketiga tahap tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang merupakan perwujudan dari kebijakan nasional. Jadi tegasnya, kebijakan pembangunan nasional harus diusahakan terwujudnya pada ketiga tahap pelaksanaan politik hukum pidana itu. Inilah makna dan konsekuensi dari pernyataan bahwa politik hukum pidana

¹⁴ Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm 70.

merupakan bagian integral dari politik sosial. Sulit diharapkan berhasilnya pembangunan di suatu masyarakat kalau dengan hanya menggunakan instrument hukum pidana saja. Di samping itu, pembangunan mengandung berbagai dimensi (multi dimensi), maka perlu juga peningkatan berbagai pengetahuan.¹⁵

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.

¹⁵ Mawardi. *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, Jurnal Komplikasi Hukum*, Vol 5, No. 2, 2020, 25-35.

Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat 23 kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.¹⁶

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berperan penting dalam membentuk kepribadian dan pola pikir individu, karena melalui kebudayaan, seseorang mempelajari norma, nilai, adat istiadat, dan sistem kepercayaan yang berlaku dalam masyarakatnya. Kebudayaan juga menjadi pedoman bertingkah laku yang membatasi dan mengarahkan tindakan seseorang agar sesuai dengan harapan sosial. Oleh karena itu, dalam berbagai aspek kehidupan sosial seperti hukum, pendidikan, ekonomi, dan politik, kebudayaan selalu memengaruhi cara pandang serta cara bertindak anggota masyarakat.¹⁷

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah representasi visual atau naratif yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep utama dalam suatu penelitian. Kerangka ini membantu peneliti dalam merumuskan masalah,

¹⁶ Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 42.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 42.

menentukan variabel yang relevan, serta menjelaskan hubungan antar variabel tersebut. Dengan adanya kerangka konseptual, penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan terarah.¹⁸

- a. Penegakan Hukum Pidana adalah merupakan upaya nyata dari negara melalui aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa norma-norma pidana ditegakkan guna menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan umum. Menurut Andi Hamzah, penegakan hukum pidana tidak semata-mata terletak pada pemberian sanksi, tetapi juga mencakup bagaimana hukum itu diterapkan secara adil, efektif, dan tidak diskriminatif. Ia menekankan pentingnya fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, yaitu sebagai upaya terakhir setelah pendekatan hukum lainnya tidak lagi memadai. Dalam konteks ini, penegakan hukum pidana harus proporsional, memperhatikan asas legalitas, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁹
- b. Tindak Pidana Hak Cipta adalah perbuatan yang melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta atas karya intelektual yang dilindungi oleh undang-undang, seperti menggandakan, menyebarluaskan, atau mengeksploitasi karya tanpa izin. Menurut Andi Hamzah, tindak pidana hak cipta termasuk dalam kategori tindak pidana khusus, karena pengaturannya bersifat khusus di luar KUHP dan memiliki karakteristik tersendiri yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Pelanggaran hak cipta tidak hanya merugikan pencipta secara ekonomi, tetapi juga melanggar hak moral yang melekat pada pencipta sebagai bentuk pengakuan atas karya dan kepribadiannya.²⁰
- c. Pengelola Situs adalah pihak yang memiliki tanggung jawab atas operasional, pengaturan konten, serta pengawasan terhadap aktivitas dalam suatu situs web. Dalam konteks hukum dan teknologi informasi, pengelola situs berperan sebagai entitas yang menyediakan layanan akses

¹⁸ Iriani, Nisma, dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022, hlm 25.

¹⁹ Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 45.

²⁰ Hamzah, Andi. *Delik-Delik Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 17

informasi melalui jaringan internet. Menurut Yahya Harahap, pengelola situs termasuk dalam subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran hukum melalui situs yang dikelolanya, terutama dalam hal penyebaran konten ilegal atau pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, posisi pengelola situs tidak hanya teknis tetapi juga strategis dan yuridis, karena berkaitan langsung dengan penyediaan informasi publik dan perlindungan terhadap hak-hak pengguna maupun pihak ketiga.²¹

- d. Film *Streaming* adalah metode distribusi dan pemutaran film secara langsung melalui jaringan internet tanpa harus mengunduh *file* secara keseluruhan terlebih dahulu. Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *streaming* merupakan proses pengiriman data multimedia dalam bentuk *bit* yang diterima dan diputar secara bersamaan oleh pengguna, sehingga memungkinkan akses konten secara cepat dan efisien. Dalam konteks hukum, film *streaming* menjadi isu penting karena berkaitan dengan hak cipta digital, di mana penyiaran atau distribusi konten tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.²²
- e. Ilegal adalah segala tindakan, perbuatan, atau kondisi yang dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam *Black's Law Dictionary*, *illegal* didefinisikan sebagai "*Contrary to or forbidden by law; not authorized by law*". Artinya, suatu tindakan disebut ilegal apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Istilah ini dapat merujuk pada berbagai bentuk pelanggaran hukum, mulai dari pelanggaran pidana hingga pelanggaran administratif atau perdata.²³

²¹ Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 65.

²² Wahid, Abdul dan Labib, Muhammad. *Delik-Delik Informasi Teknologi & Kejahatan Dunia Maya*. Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm 58.

²³ *Black's Law Dictionary, 8th Edition*, 2004, Bryan A. Garner

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini telah disesuaikan dengan format yang ditentukan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan uraian sebagai berikut.

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian mengenai, Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan Pustaka atau kajian dari berbagai sumber/konsep yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini yang terdiri dari hak cipta, tindak pidana hak cipta dan penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan untuk mengolah data yang sudah diperoleh secara langsung dan akurat. Metode yang digunakan dalam bab ini yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, jenis data, pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan hasil dari data yang sudah di olah yang kemudian di analisis menggunakan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi mengenai hak cipta, penegakan hukum, dan tindak pidana terhadap hak cipta.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang juga menjadi jawaban dari rumusan masalah. Selain itu pada bab ini juga berisi mengenai saran-saran penulis mengenai apa yang harus dilakukan atau dikembangkan dari teori teori yang berkaitan dengan hasil penelitian ini agar kedepannya bisa menghasilkan penelitian yang terus diperbarui dan disesuaikan di masa akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Dalam arti luas mencakup kegiatan melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Dalam arti sempit diartikan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap perilaku subjek hukum yang menyimpang. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum dalam arti sempit yaitu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.²⁴

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah Suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan. Oleh karena itu, dapat dikatakan, bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer yang secara umum diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu guna memaksakan sanksi hukum untuk menjamin penataan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, menurut Soedarto mengartikan penegakan hukum sebagai perhatian dan penggarapan perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi

²⁴ Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum: Sebuah Tinjauan dari Perspektif Teori Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm 72.

maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi. Hal senada juga dikemukakan Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa kegiatan untuk menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan pengejawantahan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap terakhir. Sistem penegakan hukum yang baik menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku manusia yang nyata karena di dalam pergaulan hidup manusia pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk serta di dalam pandangan tersebut terwujud pasangan nilai-nilai yang perlu dijabarkan lebih konkret terhadap kaidah-kaidah yang berisi perintah, larangan atau hal yang diperbolehkan sehingga kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau ukuran bagi perilaku manusia yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak manusia tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.²⁵

Penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan.²⁶

²⁵Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 27.

²⁶ Margono, Dr. H., S.H., M.Hum., M.M. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 43.

1. Tahap Formulasi

Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap atau kebijakan legislatif. Kebijakan legislatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu. Kebijakan legislatif dalam bidang hukum penitensier sangat penting bagi suatu kebijakan pemidanaan. Kebijakan pemidanaan ini merupakan salah satu masalah kontroversial saat ini dalam hukum pidana.²⁷

Pokok-pokok kebijakan formulasi hukum pidana terdiri dari beberapa hal:

a. Perumusan tindak pidana

Ada beberapa istilah untuk menyatakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana yaitu “tindak pidana”, “perbuatan pidana”, “delik (*delict*)” atau *strafbaarfeit*. Dari keempat istilah tersebut, istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang banyak digunakan (dan mulai digunakan secara konsisten) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti dalam Undang-Undang di Indonesia seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Drt. 1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan lain sebagainya.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dengan demikian, dalam perumusan tindak pidana terdapat unsur perbuatan seseorang. Pada dasarnya, yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang perorangan atau manusia alamiah (*natuurlijke person*) Namun demikian, dalam perkembangannya muncul subjek hukum baru yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan memperatnggungjawabkan perbuatannya secara pidana yakni korporasi.

²⁷ Dey Ravena, Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, hlm 147- 160.

Selain subjek hukum sebagai unsur tindak pidana (*criminal act*), masih terdapat satu unsur lagi yaitu perbuatan. Perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana tentu saja perbuatan yang melawan hukum yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

b. Perumusan pertanggungjawaban pidana

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana karena sebelum menentukan terdakwa dipidana, terlebih dahulu harus ditetapkan dua hal yaitu apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana didasarkan pada asas atau bukan dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Menentukan adanya tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sedangkan untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan. (asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan atau *asas geen straf zonder schuld*).

c. Perumusan sanksi

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana adalah dengan sanksinya yang keras berupa pidana. Sanksi pidana ini bersifat lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dalam hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Van Bemmelen yang menyatakan bahwa hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi ini pada prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja. Terkait dengan sanksi pidana bersifat restoratif (pemulihan), sanksi pidana semacam ini berasal dari konsep keadilan restoratif yang memandang tindak pidana bukan sebagai pelanggaran terhadap hukum negara melainkan memandang tindak pidana sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik. Oleh karenanya, titik perhatian bukan berada pada bagaimana hukum negara harus ditegakkan dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku melainkan

berfokus pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban di masa mendatang. Penyelesaian tindak pidana dalam konsep *restorative justice* harus diselesaikan secara adil dan seimbang melalui suatu forum diskusi dan dialog yang bersifat membangun bagi para pihak yang terlibat di dalamnya khususnya korban dan pelaku yang telah menyatakan rasa penyesalan.

2. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap pelaksanaan kebijakan yudikatif. Bagian ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* yang terintegrasi.²⁸

3. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut sebagai kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif. Dengan tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga merupakan tugas aparat pembuat hukum bahkan kebijakan legislatif merupakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana atau *penal policy*. Apabila pada tahap kebijakan legislatif ditetapkan sebagai sistem pemidanaan maka pada haikatnya sistem pemidanaan itu merupakan sistem kewenangan/kekuasaan untuk menjatuhkan pidana. Dalam arti sempit atau formal penjatuhan pidana berarti kewenangan untuk menjatuhkan sanksi menurut undang-undang adalah hakim. Apabila dilihat dalam arti luas atau materiil, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai dengan putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana.²⁹

²⁸ *Ibid*, hlm. 153.

²⁹ *Ibid*, hlm. 158.

B. Tindak Pidana Hak Cipta

Tindak pidana hak cipta merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas karya intelektualnya. Di Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya seperti buku, musik, film, dan perangkat lunak. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat berupa penggandaan, distribusi, atau penjualan karya tanpa izin dari pemegang hak cipta. Tindakan ini tidak hanya merugikan pencipta secara finansial, tetapi juga menghambat perkembangan industri kreatif di Indonesia.³⁰

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta merupakan sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.³¹ Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.³² Sedangkan hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta.³³

2. Unsur-Unsur Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur sistem berikut:

a. Subjek perlindungan.

Subjek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang hak cipta, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggar hukum.³⁴

³⁰ Chazawi, H. Adami. *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*. Malang: MNC Publishing, 2021, hlm 72.

³¹ Yulia, 2021, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sefa Bumi Persada, Aceh, hlm. 25-26.

³² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³³ *Ibid*

³⁴ Rahmat Fernando, Anggun Lestari Suryamizon, and Jasman Nazar, "*Analisis Perlindungan*

b. Objek perlindungan.

Objek yang dimaksud adalah semua jenis hak cipta yang diatur dalam undang-undang.³⁵

c. Pendaftaran perlindungan.

Hak Cipta yang dilindungi hanya yang sudah terdaftar dan dibuktikan pula dengan adanya sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain.³⁶

d. Jangka waktu.

Jangka waktu adalah adanya hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, yakni selama hidup ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.³⁷

3. Perlindungan Hak Cipta

Hak cipta lahir dan timbul dari hasil olah pikir manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra. Hak cipta timbul secara otomatis seketika suatu ciptaan lahir. Hak cipta merupakan hak perdata yang melekat pada diri si pencipta. Hak cipta merupakan hak privat. Pembenaannya ialah karena suatu ciptaan dilahirkan oleh kreasi pencipta. Kreasi yang muncul dari adanya olah pikiran dan kreativitas dari sang pencipta. Suatu hak cipta haruslah lahir dari kreativitas manusia bukan yang telah ada di luar aktivitas atau di luar hasil kreativitas manusia. Hak cipta diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014. Suatu hak cipta hanya diperuntukkan untuk bagi pencipta, sehingga melarang/membatasi pihak yang tidak bersangkutan untuk memakai karya tersebut tanpa izin dari pemilik hak cipta. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi terhadap suatu karya wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan

Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Tulis Yang Berjudul Hologramisasi Atau Kinegramisasi (Putusan,” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 141–149, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/845>.

³⁵ *Ibid*, hlm. 142.

³⁶ *Ibid*, hlm. 145.

³⁷ *Ibid*, hlm. 148.

dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan dengan konsekuensi ancaman pidana. Selain itu, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.³⁸

4. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta ini tergolong ke dalam 2 (dua) pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta dan pelanggaran persoalan hak cipta yang bersifat keperdataan. Perbuatan yang termasuk dalam ketentuan pidana diatur dalam Pasal 113 /a Pasal 119 Undang-Undang Hak Cipta.³⁹

a. Penyedia Situs

Pihak yang menjadi penyedia situs *streaming* ilegal telah melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dengan melakukan penerbitan, penggandaan, serta pengumuman berbagai jenis karya sinematografi di *website* miliknya.⁴⁰

Perbuatan pihak penyedia situs diatur dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Hak Cipta.⁴¹

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

³⁸ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

³⁹ *Ibid*, hlm. 10.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 12.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 13.

b. Pengunggahan Karya Sinematografi ke Situs *Streaming* Ilegal

Perbuatan pihak yang mengunggah karya sinematografi ke situs tidak resmi merupakan pelanggaran hak ekonomi dalam hal penerbitan, penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman karya sinematografi untuk penggunaan secara komersial, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta.⁴²

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Pengguna Situs *Streaming* Ilegal

Siapapun pihak yang menjadi pengguna situs *streaming* ilegal atau bahkan mengunduh karya sinematografi, perbuatannya memang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, perbuatan masyarakat yang mengunduh dan menggunakan situs ini dapat membantu pelanggar hak cipta menyebarkan situs miliknya yang justru menguntungkan si pelanggar hak cipta.⁴³

5. Tindak Pidana Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur mengenai jenis-jenis perkara berkaitan dengan tindak pidana hak cipta yang perlu dilakukan penyidikan oleh penyidik,⁴⁴ sebagaimana diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 yaitu sebagai berikut:

- a. Tanpa hak melakukan perbuatan penggunaan secara komersial, suatu ciptaan;
- b. Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial atas suatu ciptaan;
- c. Tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta;

⁴² *Ibid*, hlm. 14.

⁴³ Audrey Adeline Novia, Dwi Ayu Rahmadani, and Maslihati Nur Hidayati, "Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs *Streaming* Ilegal," *Ilmu Hukum* 07, no. 23 (2021): 32.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- d. Melakukan bentuk pembajakan, atas suatu ciptaan;
- e. Mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya;
- f. Tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik;
- g. Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri melakukan kegiatan penarikan royalti.⁴⁵

C. Film dan *Streaming* Film

1. Film

Film merupakan bentuk karya seni visual yang menyatakan cerita, ide, atau pesan melalui rangkaian gambar bergerak yang dipadukan dengan elemen suara, musik, dan dialog. Sebagai medium komunikasi massa, film memiliki peran penting dalam mencerminkan budaya, nilai sosial, dan dinamika masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara distribusi dan konsumsi film, terutama dengan hadirnya layanan *streaming* yang memungkinkan penonton mengakses berbagai konten secara daring tanpa batasan waktu dan tempat. Layanan *streaming* film telah merevolusi industri perfilman dengan menawarkan kemudahan akses dan beragam pilihan konten kepada konsumen. Menurut Meir, Christopher dalam bukunya *European Cinema in the Streaming Era: Policy, Platforms, and Production*, layanan *streaming* telah mempengaruhi produksi dan distribusi film di Eropa, mendorong perubahan kebijakan dan strategi industri film untuk menyesuaikan diri dengan era digital.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 32.

⁴⁶ Meir, Christopher. *European Cinema in the Streaming Era: Policy, Platforms, and Production*. Palgrave Macmillan, 2024, hlm. 23.

Film tidak hanya sekadar hiburan, tetapi juga merupakan sarana komunikasi visual yang memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik, menyatakan pesan sosial, dan membangun identitas budaya. Film sebagai media audiovisual mampu menyatakan emosi, nilai, dan ide melalui kombinasi gambar bergerak, suara, dan narasi yang terstruktur. Secara umum, film diklasifikasikan menjadi beberapa genre seperti drama, komedi, aksi, dokumenter, dan lain-lain, yang masing-masing memiliki gaya penyajian dan tujuan tertentu.⁴⁷ Fungsi film dalam masyarakat sangat luas, mulai dari fungsi edukatif, informatif, hingga rekreatif. Dalam konteks pendidikan, film dapat dijadikan sebagai alat bantu mengajar yang efektif karena mampu menarik perhatian dan memudahkan pemahaman terhadap suatu materi. Selain itu, film juga berfungsi sebagai alat pelestarian budaya, karena melalui cerita, simbol, dan latar tempat yang ditampilkan, film turut merekam kehidupan sosial masyarakat pada suatu waktu tertentu. Menurut Dewi Lestari dalam bukunya *Media dan Budaya Populer: Representasi dan Identitas di Layar*, film merupakan representasi sosial yang merefleksikan konstruksi realitas budaya dari masyarakat tempat film tersebut diproduksi dan dikonsumsi.⁴⁸

Film merupakan salah satu karya cipta yang mendapatkan perlindungan hukum di bawah rezim hak cipta. Dalam konteks hukum, film dikategorikan sebagai karya sinematografi yang terdiri atas serangkaian gambar bergerak atau tidak bergerak yang dapat ditampilkan secara visual dengan atau tanpa suara, dan memiliki unsur orisinalitas. Perlindungan hak cipta terhadap film mencakup hak moral dan hak ekonomi pencipta maupun pemegang hak terkait, seperti produser, sutradara, penulis skenario, hingga komponis musik latar.⁴⁹

⁴⁷ Lestari, Dewi. *Media dan Budaya Populer: Representasi dan Identitas di Layar*. Jakarta: Prenadamedia, 2022, hlm. 45.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 46

⁴⁹ Nugroho, Budi. *Hak Kekayaan Intelektual dan Teknologi Digital: Tantangan di Era Ekonomi Kreatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm. 86.

Hak moral meliputi hak untuk tetap dicantumkan namanya sebagai pencipta dan hak untuk menolak distorsi atau modifikasi yang merugikan reputasinya. Sementara itu, hak ekonomi memberikan kewenangan untuk memperoleh manfaat komersial dari penggunaan atau eksploitasi film, seperti melalui penayangan di bioskop, siaran televisi, penjualan DVD, maupun distribusi digital via layanan *streaming*.⁵⁰

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, secara eksplisit disebutkan bahwa karya sinematografi memiliki perlindungan hukum sejak pertama kali diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan insentif bagi pencipta dalam menghasilkan karya baru serta memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa hak cipta atas film. Menurut Nugroho dalam bukunya *Hak Kekayaan Intelktual dan Teknologi Digital: Tantangan di Era Ekonomi Kreatif*, keberadaan hak cipta atas film menjadi krusial di tengah masifnya pembajakan digital dan maraknya penyebaran konten tanpa izin di berbagai *platform online*.⁵¹

Meningkatnya konsumsi film melalui *platform* digital seperti layanan *streaming* berbayar maupun gratis membawa konsekuensi hukum yang serius, terutama dalam aspek pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini kerap terjadi dalam bentuk pengunggahan ulang film tanpa izin, pembajakan konten berbayar, hingga penyebaran tautan ilegal yang menghindari mekanisme lisensi resmi. Fenomena ini tidak hanya merugikan pencipta dan pemilik hak cipta, tetapi juga mengganggu ekosistem ekonomi kreatif secara keseluruhan. Dalam konteks ini, lisensi digital menjadi instrumen penting untuk menjamin perlindungan hukum terhadap film di ranah daring. Lisensi digital memberikan izin eksplisit kepada pihak ketiga untuk menggunakan, menayangkan, atau mendistribusikan karya sinematografi berdasarkan ketentuan tertentu yang telah disepakati, termasuk wilayah, durasi, dan model bisnis (SVOD, TVOD, atau AVOD). Penerapan *Digital*

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 87.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 88.

Rights Management (DRM) sebagai bagian dari pengamanan lisensi juga digunakan untuk mencegah akses ilegal dan memastikan hanya pengguna berlisensi yang dapat menikmati konten secara sah. Sebagaimana diuraikan oleh Astari dalam bukunya *Perlindungan Hukum Hak Cipta di Era Digital*, lisensi digital merupakan bentuk kontraktual modern yang harus disertai dengan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang memadai agar efektif melindungi hak-hak pencipta di ruang digital.⁵²

2. *Streaming Film*

Streaming film merupakan salah satu bentuk distribusi digital yang memungkinkan pengguna menikmati konten video secara langsung melalui koneksi internet tanpa harus mengunduh *file* secara permanen. Teknologi ini berkembang pesat seiring dengan kemajuan kecepatan internet dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan hiburan yang praktis dan fleksibel. *Streaming* menjadi pilihan utama karena mampu memberikan akses instan ke ribuan film dan serial televisi hanya melalui perangkat seperti *smartphone*, laptop, maupun smart TV. Dengan hadirnya layanan seperti Netflix, Disney+, dan Amazon Prime Video, paradigma menonton film telah bergeser dari model tradisional seperti bioskop dan DVD ke model digital berbasis langganan dan sesuai permintaan (*on demand*). *Streaming* film juga memengaruhi proses produksi dan distribusi film, di mana banyak rumah produksi kini merilis film langsung secara daring. Menurut Lestari dalam bukunya *Industri Kreatif Digital di Era 5.0*, *streaming* merupakan bentuk transformasi budaya konsumsi media yang mencerminkan perubahan perilaku masyarakat terhadap waktu, ruang, dan akses informasi.⁵³

Streaming legal merupakan layanan distribusi film yang telah memiliki lisensi atau izin dari pemegang hak cipta untuk menayangkan karya tersebut kepada publik. Layanan ini dibagi menjadi beberapa model utama:

1. *SVOD (Subscription Video on Demand)*

⁵² Astari, Rizka. *Perlindungan Hukum Hak Cipta di Era Digital*. Bandung: Refika Aditama, 2023, hlm 72.

⁵³ Lestari, Fira. *Industri Kreatif Digital di Era 5.0*. Yogyakarta: Media Akademi, 2022, hlm. 34.

Pengguna membayar biaya langganan untuk menikmati berbagai konten secara bebas selama masa berlangganan. Contohnya adalah Netflix dan Disney+.

2. TVOD (*Transactional Video on Demand*)

Sistem ini mengharuskan pengguna membayar per tayangan, biasanya untuk menyewa atau membeli film tertentu. Contohnya adalah Apple TV dan Google Play Movies.

3. AVOD (*Advertising Video on Demand*)

Platform ini gratis namun menayangkan iklan kepada pengguna sebagai sumber pendapatan utama. Contohnya adalah YouTube (berlisensi), Tubi, dan Vidio.

Setiap bentuk *streaming* legal tersebut telah diatur dalam kontrak lisensi yang sah dengan pemilik hak cipta, sehingga memberikan perlindungan hukum baik kepada kreator maupun pengguna. Hal ini juga diatur dalam berbagai peraturan nasional maupun internasional terkait hak cipta. Dalam konteks Indonesia, legalitas *streaming* juga diawasi oleh Lembaga Manajemen Kolektif dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.⁵⁴

Streaming ilegal adalah aktivitas menonton atau mendistribusikan film melalui *platform* yang tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta. Aktivitas ini melanggar hukum karena konten ditayangkan tanpa membayar royalti atau kompensasi kepada pencipta. Bentuk *streaming* ilegal dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Situs *Web Streaming* Bajakan

Menyediakan film-film terbaru secara gratis tanpa izin, seperti Rajamovie21, LK21, IndoXXI, dan sejenisnya. Situs ini biasanya memanfaatkan server luar negeri dan iklan tidak aman.

⁵⁴ Hidayat, Eko. *Hukum dan Media Digital: Tantangan Penegakan di Dunia Maya*. Malang: Intrans Publishing, 2021, hlm. 41.

2. Aplikasi *Streaming* Ilegal

Aplikasi seperti Loklok, Bstation, BeeTV atau MovieBox menyediakan film bajakan dan sering kali tersedia melalui jalur unduhan alternatif di luar Play Store/App Store.

3. *Streaming* Berbasis *Torrent*

Popcorn Time adalah contoh *platform* yang menggabungkan *torrent* dan fitur *streaming*, memungkinkan pengguna menonton konten bajakan sambil mengunduhnya secara bersamaan.

Pelanggaran ini memiliki dampak luas, tidak hanya secara ekonomi bagi industri film, tetapi juga secara hukum bagi pengaksesnya. Menurut Hidayat, pelanggaran hak cipta digital seperti *streaming* ilegal merupakan ancaman nyata yang menuntut pembaruan strategi hukum dan teknologi pengawasan.⁵⁵

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang bersifat struktural, kultural, dan instrumental. Pertama, dari sisi struktural, lemahnya kapasitas dan integritas lembaga penegak hukum menjadi faktor krusial. Seperti dijelaskan oleh Syaiful Bakhri, institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, terutama dalam menghadapi kejahatan hak cipta berbasis digital yang berkembang sangat pesat. Ketiadaan unit khusus yang menangani pelanggaran hak kekayaan intelektual menyebabkan banyak kasus pelanggaran hak cipta tidak ditindak secara serius. Selain itu, masih banyak aparat yang belum memahami secara komprehensif seluk-beluk perlindungan hak cipta, termasuk prosedur hukum dan teknis pembuktian pelanggarannya.⁵⁶

⁵⁵ Rahayu, Devi. *Teknologi Informasi dan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alfabeta, 2023.

⁵⁶ Bakhri, Syaiful. *Hukum Pidana Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 14.

Aspek kultural yang berakar pada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Sumber pelanggaran sering kali justru berasal dari anggapan umum bahwa menyalin atau menyebarkan karya seperti film, lagu, atau buku secara ilegal bukan merupakan tindak pidana. Hal ini dibenarkan oleh Adri Desasfuryanto yang menyatakan bahwa budaya pembajakan di masyarakat Indonesia masih sangat tinggi karena dipandang sebagai bentuk akses alternatif terhadap informasi dan hiburan, terutama di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Akibatnya, pelanggaran hak cipta terus terjadi tanpa rasa bersalah, bahkan kerap kali dibenarkan oleh nilai-nilai lokal yang mendahulukan asas kebersamaan di atas perlindungan hak individual.

Kelemahan dalam regulasi dan perangkat hukum, turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum hak cipta. Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun implementasinya masih belum optimal. Menurut Sofyan Sitompul, regulasi yang ada masih memiliki sejumlah celah, seperti ketidakjelasan sanksi terhadap pengelola platform digital ilegal atau terbatasnya mekanisme pengawasan dan penindakan di ranah siber. Di samping itu, aparat penegak hukum juga sering kali lebih fokus pada kejahatan konvensional ketimbang pelanggaran hak cipta, yang dinilai tidak menimbulkan keresahan publik secara langsung. Hal ini menyebabkan rendahnya prioritas terhadap penegakan hukum di bidang ini.⁵⁸

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat turut menjadi faktor penting yang menyulitkan penegakan hukum hak cipta. Teknologi memungkinkan distribusi karya cipta secara masif dan cepat, sementara aparat hukum sering tertinggal dalam kemampuan teknologi dan perangkat digital. Haris Gunawan menekankan bahwa transformasi digital menuntut pembaruan pendekatan hukum dan penyelidikan yang lebih canggih, seperti penggunaan *digital forensic* dan pelacakan *IP address*, untuk dapat membongkar pelanggaran hak cipta di ruang maya. Sayangnya, hal ini belum menjadi praktik

⁵⁷ Desasfuryanto, Adri. *Hukum Hak Cipta: Antara Perlindungan dan Pelanggaran*. Surabaya: LaksBang Pressindo, 2020, hlm. 42.

⁵⁸ Sitompul, Sofyan. *Aspek Pidana dalam Hukum Hak Cipta*. Bandung: Refika Aditama, 2020.

umum di kalangan penyidik maupun jaksa. Ketertinggalan ini membuat pelaku pelanggaran hak cipta semakin berani memanfaatkan celah hukum dan teknologi untuk menyebarkan karya secara ilegal, khususnya melalui situs *streaming* ilegal dan platform *peer-to-peer*.⁵⁹

Pemerintah sering kali terlihat belum memiliki komitmen yang kuat dalam menjadikan penegakan hukum hak cipta sebagai prioritas nasional. Hal ini tampak dari minimnya anggaran untuk penyuluhan, kampanye antipembajakan, dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Menurut Marwan Mas, penegakan hukum hak cipta akan sulit berhasil jika tidak ada kehendak politik yang kuat untuk melindungi para pencipta dan mendorong iklim inovasi. Kurangnya kolaborasi antara kementerian terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kominfo, dan aparat kepolisian juga memperlemah integrasi kebijakan penegakan hukum di sektor hak cipta.⁶⁰

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:⁶¹

1. Faktor Hukum

Hukumnya sendiri undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang alam material (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:

- a. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum pada sebagian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya

⁵⁹ Gunawan, Haris. *Kejahatan Siber dan Penegakan Hukum Hak Cipta Digital*. Yogyakarta: Thafa Media, 2021, hlm. 32.

⁶⁰ Mas, Marwan. *Politik Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*. Makassar: UMITO Press, 2022, hlm. 37.

⁶¹ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 45.

agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah/ penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatnya sama. Artinya peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Dalam arti bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku yang mengatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut. Akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain:
 1. Keterbukaan di dalam proses pembuatan Undang-undang.
 2. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertentu.⁶²

⁶² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm 17-18.

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan:

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang dapat mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapan undang-undang tersebut. Ini kadang-kadang materi undang-undang yang berarti ambiguitas.⁶³

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pelanggaran hak cipta karya sinematografi seperti UU Hak Cipta, UU ITE, serta UU Perfilman, masih kurang optimal dalam pengimplementasiannya. Peraturan perundang-undangan tersebut dirasa kurang efektif dalam penerapannya di masyarakat. Di dalam UU Perfilman dan UU ITE tidak diatur secara jelas bagaimana bentuk pelanggaran hukum atas pembentukan situs *streaming* ilegal beserta sanksi yang dikenakan terhadapnya.⁶⁴

2. Faktor Penegak Hukum

Pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan kejahatan di dunia siber, seperti Kepolisian di bidang siber maupun Kominfo perlu meningkatkan sinerginya dalam menindak pelaku-pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan terkait, khususnya pelanggaran hak cipta. Lembaga legislatif DPR juga memiliki peran tersendiri dalam melakukan pengawasan. Komisi I di bidang komunikasi berperan untuk mengawasi kinerja Kominfo dalam melakukan penindakan dan penegakan terhadap situs *streaming* ilegal, serta Komisi III yang membidangi masalah hukum dapat berperan dengan mendukung Polri, khususnya tim siber untuk memberantas tindakan pelanggaran hak cipta melalui situs-situs ilegal.⁶⁵

⁶³ *Ibid*, hlm. 17-18.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 17-18.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 17-18.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu, menjadi salah satu faktor penentu hukum penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana dan atau fasilitas tersebut di antaranya mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil (SDM), organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Oleh karenanya, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana yang memadai tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁶⁶ Teknologi dan internet sama-sama dimanfaatkan oleh pihak penegak hukum dan pihak pelanggar dengan tujuan yang berbeda. Dunia siber yang menjadi media bagi para pelaku dengan mudahnya mengganti domain *website* mereka, yang mengakibatkan sulitnya dilakukan pelacakan untuk memblokir atau menghapus situs tersebut.⁶⁷

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Dalam bagian ini diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.⁶⁸

Tujuan hukum itu untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat, jika masyarakat melanggar hukum, maka terjadilah kekacauan dalam masyarakat. Masyarakat memahami pengertian hukum dan cenderung yang besar pengaruhnya untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi. Nah salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 18-20.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 18-20.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 18-20.

perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (di samping unsur-unsur lainnya, seperti jaksa, hakim dan seterusnya).⁶⁹

Kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum, terutama mengenai hak cipta dan perlindungannya mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di internet. Masyarakat memiliki peran yang besar agar penegakan hukum berjalan dengan baik. Perbuatan menonton film atau karya sinematografi lainnya melalui situs *streaming* ilegal telah menjadi kebiasaan masyarakat yang cukup sulit untuk dirubah. Masyarakat masin menganggap perbuatan mengunduh dan menonton film melalui situs-situs tersebut bukan merupakan tindakan yang serius atau termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta.⁷⁰

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat, hanya saja sengaja dibedakan karena dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari). Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 18-20.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 18-20.

Nilai-nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman,
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
- c. Nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang Kebudayaan berfungsi untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai bagaimana harus berbuat, bertindak, dan menentukan sikap terhadap sesuatu hal. Masyarakat perlu diberikan penyuluhan tentang penggunaan situs-situs *streaming* ilegal dan menghimbau mereka untuk menggunakan aplikasi atau situs-situs legal seperti Netflix, iflix, Hooq, dan lain sebagainya.⁷¹

⁷¹*Ibid*, hlm. 18-20.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Menurut Salim, pendekatan dalam penelitian hukum berfungsi sebagai fondasi analisis dan harus dibangun secara sistematis untuk menjamin keutuhan serta kedalaman bahasan terhadap isu hukum yang diangkat.⁷² Dengan menggunakan pendekatan yang tepat, peneliti dapat menyusun argumentasi hukum yang lebih kuat dan relevan dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan dilengkapi dengan pendekatan secara yuridis empiris sebagai data pelengkap.

Penjelasan mengenai kedua jenis pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah metode pendekatan dalam penelitian hukum yang menggunakan norma-norma hukum sebagai dasar analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Menurut Sudikno Mertokusumo,

⁷² Salim, HS. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 18.

pendekatan yuridis normatif berangkat dari logika hukum yang sistematis dan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kaidah hukum umum untuk diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Dengan demikian, pendekatan ini menempatkan hukum sebagai sebuah sistem norma yang harus konsisten dan dapat digunakan sebagai pedoman penyelesaian masalah hukum secara rasional dan objektif. Pendekatan ini dilakukan melalui meneliti bahan pustaka atau data sekunder, perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁷³

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai perilaku sosial yang nyata terjadi dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat norma tertulis yang mengatur, tetapi juga sebagai praktik yang hidup dan dijalankan oleh para subjek hukum dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas suatu aturan hukum diterapkan dan bagaimana respons masyarakat terhadapnya. Pendekatan yuridis empiris memanfaatkan data lapangan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengkaji permasalahan hukum yang timbul dalam praktik.⁷⁴

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Dalam hal

⁷³ Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020, hlm. 25.

⁷⁴ Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Malang: Bayumedia Publishing, 2022, hlm. 18.

ini tentu saja data primer harus diperoleh secara langsung, salah satunya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu dengan pihak Penyidik Direktorat Krimsus Kepolisian Daerah Provinsi Lampung, Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Petugas Divisi Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi terhadap buku-buku atau literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁷⁵ Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung karena berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat, dan dokumen resmi negara lainnya.⁷⁶ Bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat ahli hukum, serta karya ilmiah lain yang relevan. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk mendukung analisis dan memperkuat argumentasi hukum dalam penelitian skripsi ini.⁷⁷

⁷⁵ Soerjono Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

⁷⁶ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia, 2021, hlm. 20.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 20.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berfungsi membantu peneliti dalam menemukan dan memahami bahan hukum primer maupun sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum tersier menduduki posisi penting dalam tahap awal penelitian karena mempermudah peneliti mengakses bahan-bahan hukum lainnya secara sistematis.⁷⁸

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah individu atau pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau otoritas tertentu yang relevan dengan topik yang sedang diteliti, sehingga keterangannya dapat dijadikan sebagai bahan informasi atau data dalam proses penelitian. Dalam konteks penelitian, khususnya penelitian hukum empiris, narasumber berperan penting sebagai sumber data primer karena memberikan informasi faktual berdasarkan pengalaman atau pengamatannya secara langsung.⁷⁹

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Penyidik Direktorat Krimsus Subdit Indagsi & Cyber
Kepolisian Daerah Provinsi Lampung | : 2 Orang |
| 2. Penyidik Unit III Tipiter Sat Reskrim
Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 3. Analis Divisi Kekayaan Intelektual
Kanwil Kemenkum Lampung | : 1 Orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | : 1 Orang |
| 5. Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Lampung | : 1 Orang |
| Jumlah | ————— +
6 orang |

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 21.

⁷⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022, hlm. 45.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan riset agar dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan sumber data yang diperlukan, Pengumpulan data pada skripsi ini penulis menggunakan 2 metode yaitu:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data untuk memperkuat studi pada penelitian ini yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Hak Cipta, Artikel, Jurnal, Makalah, Kamus, Penelitian yang serupa, dan penelusuran *website*.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan guna memperoleh data-data primer penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai suatu permasalahan. Dalam penelitian hukum empiris, wawancara digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta pengetahuan narasumber terkait dengan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang tidak tersedia dalam dokumen tertulis. Wawancara dilakukan secara terarah menggunakan pertanyaan yang sudah dipersiapkan dan disesuaikan terlebih dahulu sebelumnya oleh peneliti terhadap narasumber-narasumber profesional yang memang menggeluti bidang yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.⁸⁰

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data primer dan sekunder terpenuhi maka selanjutnya diolah dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

⁸⁰ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021, hlm. 25.

- a. Identifikasi data, pada tahap ini penulis akan mencari data untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan untuk menelaah peraturan-peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, merupakan cara memilih data atau menggolongkan data yang diperoleh dari data primer dan sekunder yang nantinya akan dibahas lebih detail pada tahap selanjutnya.
- c. Sistematika Data, sistematika data merupakan langkah yang dilakukan untuk menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan secara praktis dan sistematis.⁸¹

E. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁸² Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan penafsiran data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpah tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibawah. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu ada reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.⁸³

⁸¹ *Ibid*, hlm. 26.

⁸² Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. hlm. 334

⁸³ *Ibid*, hlm. 336.

tentang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan kurangnya menegakkan sanksi hukum terhadap tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak memberikan efek jera atau tidak memberatkan bagi terdakwa, sehingga akan menimbulkan pelaku hak cipta yang baru. Dalam pembajakan hak cipta pemegang hak cipta akan menimbulkan kerugian kepada pemegang hak cipta dan dalam skala besar akan menimbulkan kerugian terhadap pemerintahan ataupun perekonomian negara, oleh karena itu penegakan dalam kasus hak cipta di bidang industri haruslah ditegakkan sanksinya sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga undang-undang tersebut dapat berlaku secara optimal dan dapat meminimalkan kasus pelanggaran hak cipta.¹⁶⁰

Penulis menganalisis bahwa budaya menonton gratis tanpa memperhatikan legalitas telah mengakar. Penulis menyimpulkan bahwa perubahan budaya hukum adalah tantangan besar dalam penegakan hukum digital, dan perlu waktu serta sinergi antar sektor.

Penegakan hukum terhadap pengelola situs film *streaming* ilegal dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut, penulis menilai bahwa faktor masyarakat merupakan yang paling dominan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan praktik menonton film bajakan masih dianggap wajar dan bukan pelanggaran. Tingginya permintaan terhadap konten gratis ini mendorong terus munculnya situs ilegal. Tanpa adanya perubahan perilaku dan kesadaran hukum dari masyarakat, maka penegakan hukum akan sulit mencapai efektivitas, meskipun aparat dan regulasi telah disiapkan.

¹⁶⁰ *Ibid*

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh penulis, maka terdapat beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku pengelola situs film *streaming* ilegal di Indonesia belum berjalan secara optimal. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE telah disusun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Tahapan formulasi hukum belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan digitalisasi, masih banyak norma yang kabur dan tidak menjangkau modus pelanggaran dalam ranah siber. Di tahap aplikasi, penegakan hukum terbentur dengan sifat delik aduan yang membuat aparat penegak hukum bersifat pasif dan menunggu laporan dari pemegang hak cipta. Pada tahap eksekusi, sanksi hukum sering tidak menimbulkan efek jera karena pelaku jarang dijatuhi hukuman yang setimpal. Kurangnya sinergi antar lembaga, lemahnya kapasitas aparat dalam menangani bukti digital, dan lambannya proses hukum memperparah lemahnya implementasi hukum. Penegakan hukum yang ideal belum dapat tercapai secara menyeluruh untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta di *platform streaming* ilegal.
2. Faktor yang paling dominan dalam memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pengelola situs film *streaming* ilegal adalah faktor masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum dan tingginya permintaan masyarakat terhadap konten ilegal menjadi pendorong utama menjamurnya situs-situs bajakan. Selama masyarakat masih memiliki

budaya menonton gratis tanpa memperhatikan legalitas, maka penegakan hukum tidak akan berjalan optimal meskipun aparat dan regulasi telah tersedia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam rangka memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pengelola situs film *streaming* ilegal, disarankan agar sinergi antar lembaga penegak hukum seperti Kominfo, DJKI, Kemenkumham, Kepolisian serta pihak-pihak lain yang terkait perlu diperkuat dalam bentuk satuan tugas khusus *cyber crime* hak cipta.
2. Disarankan agar peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan melalui edukasi tentang pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Reformasi Hukum dan Peradaban Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2021.
- *Penegakan Hukum: Sebuah Tinjauan dari Perspektif Teori Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- Astari, Rizka. *Perlindungan Hukum Hak Cipta di Era Digital*. Bandung: Refika Aditama, 2023.
- Bakhri, Syaiful. *Hukum Pidana Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Chazawi, H. Adami. *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*. Malang: MNC Publishing, 2021.
- Desasfuryanto, Adri. *Hukum Hak Cipta: Antara Perlindungan dan Pelanggaran*. Surabaya: LaksBang Pressindo, 2020.
- Gultom, M. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2019.
- Gunawan, Haris. *Kejahatan Siber dan Penegakan Hukum Hak Cipta Digital*. Yogyakarta: Thafa Media, 2021.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- *Delik-Delik Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hidayat, Eko. *Hukum dan Media Digital: Tantangan Penegakan di Dunia Maya*. Malang: Intrans Publishing, 2021.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Malang: Bayumedia Publishing, 2022.

- Lestari, Dewi. *Media dan Budaya Populer: Representasi dan Identitas di Layar*. Jakarta: Prenadamedia, 2022.
- Lestari, Fira. *Industri Kreatif Digital di Era 5.0*. Yogyakarta: Media Akademi, 2022.
- Lumbanraja, B. *Hukum Hak Cipta dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Mas, Marwan. *Politik Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*. Makassar: UMITO Press, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia, 2021.
-*Pembentukan Undang-Undang yang Responsif Terhadap Perkembangan Teknologi*. Surabaya: Ubhara Press, 2021.
- Meir, Christopher. *European Cinema in the Streaming Era: Policy, Platforms, and Production*. Palgrave Macmillan, 2024.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Nugroho, Budi. *Hak Kekayaan Intelektual dan Teknologi Digital: Tantangan di Era Ekonomi Kreatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Rahayu, Devi. *Teknologi Informasi dan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Ravena, Dey. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rizki, Budi. *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Heros Fc, 2020.
- Salim, HS. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Solikin, Nur. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Jawa Timur: Qiara Media, 2019.
- Sitompul, Sofyan. *Aspek Pidana dalam Hukum Hak Cipta*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

..... *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung :Sinar Baru. 1983.

Utrecht, E. & Djindang, M. Saleh. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Kristen Satya Wacana, 1999.

Wahid, Abdul dan Muhammad Labib. *Delik-Delik Informasi Teknologi & Kejahatan Dunia Maya*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021.

B. Jurnal

Achmad, Deni. *Peranan Mahasiswa Fakultas Hukum Sebagai Pelaksana Bantuan Hukum (Legal Aid) Kepada Masyarakat*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum no. 1, 1015.

..... *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Tanah Negara: Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala*. Pranata Hukum no. 1, 2013.

Agatha, & Muryanto, *Penegakan Hukum Hak Cipta Pada Konser Online Berbayar yang Diperjualbelikan Kembali Oleh Pengguna Aplikasi*. Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 2(3), 2024.

Amin, Z. *Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Bidang Industri Kreatif di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum. 2018.

Arifardhani, Yoyo. *Kebijakan Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, no.4, 2020.

Arif, Muhammad dan Soerjono Soekanto. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*. Journal Ilmu Hukum, 2018.

Bayubroto, R. J. *Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup* (Tesis S2). Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2009.

Djara, Aldo Surya. *Implementasi Kebijakan Supply and Demand Reduction Terhadap Kejahatan Transnasional Dalam Kasus Penyelundupan Narkoba Di Indonesia Tahun 2017-2020*. 2021.

Doly, D. *Penegakan Hukum Terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan*. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, XII(1), 1–2. 2020.

- Fernando, Rahmat, Anggun Lestari Suryamizon, dan Jasman Nazar. *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Tulis yang Berjudul Hologramisasi atau Kinegramisasi Putusan*. *Unes Law Review* 6, no. 1, 2023.
- Hanafi. *Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Penegakan Hukumnya*. *Jurnal Hukum*, 12(6). 1999.
- Jurnal Universitas Respati Indonesia (URINDO). *Pengaruh Illegal Movie Streaming Terhadap Popularitas Film Bagi Mahasiswa*. 2020
- Kumalarani, Dyah. Aprilia Tri Tanti, Syahrotul Fitriyah, Dewi Angeline, Khofifah Handariyanti. *Analisis Faktor Penggunaan Layanan Situs Ilegal Streaming Oleh Mahasiswa Its dan Hubungannya Dengan UU ITE*. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* Vol 3, no. 10, 2023.
- Kusno, Habi. *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet*. *Fiat Justitia*, no. 3, 2016.
- Mawardi. *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia*. *Jurnal Komplikasi Hukum* 5, no.2, 2020.
- Nasution, Herdiansyah Pebi Fiyona, & Nesa Tria Anendri. *Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 2024.
- Novia, Audrey Adeline, Dwi Ayu Rahmadani, dan Maslihati Nur Hidayati. *Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Ilegal*. *Ilmu Hukum* 07, no. 23, 2021.
- Pandoy, Axel. *Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. *Lex Crimen*, no.1, 2018.
- Raharja, Gan Gan Gunawan. *Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film*. *Jurnal Meta-Yuridis* 3, no. 2, 2020.
- Setianti, L. *Indonesia Membutuhkan Pengaturan Tentang Mekanisme Pemblokiran Konten Internet Yang Sesuai HAM*. ELSAM. 2017.
- Siddiq, Muhammad. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Stefano, Saptono, Mahmudah, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*. *Diponegoro Law Journal*, 5(3). 2016.
- Stefano, Daniel Andro. *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet*, dalam *Diponegoro Law Journal*, Semarang: Universitas Diponegoro. 2016.

Suran Ningsih, Ayup, and Balqis Hedyati Maharani. *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. Jurnal Meta Yuridis* 2, no. 1, 2019.

Tamza, F. B., Fathonah, R., & Monica, D. R. M. R. *Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Dalam Pengembangan Akademik dan Penguatan Pendidikan Karakter di SMA AL Kautsar Bandar Lampung. Laporan Upaya Nyata Inovasi Ilmu Komputer*, 2(01), 2024.

.....*Prison Penalty In Providing A Determination Effect For Criminal Actions Of Corruption. Corruptio*, 3(2), 2022.

Thalib Pratiwi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemiliki Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-undang Tentang Hak Cipta*”. *Jurnal Yuridika* Vol 23 no.8. 2013.

Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani. *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1, 2021.

Wati, Indra. *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online. Jurnal Prosiding* 1, no. 1, 2021.

Wulandari, A., Putri, S. D., & Noval, Z. A. *Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penyelenggaraan Situs Layanan Streaming Sepak Bola Di Indonesia. Padjadjaran Law Review*, 9(1), 2021.

Yanto. *Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Yustitia*, no. 3, 2015

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

D. Sumber Lain

Black's Law Dictionary, 8th Edition, 2004, Bryan A. Garner

CNN Indonesia *Admin Raja Film Ditangkap Buntut Bajak Konten Video Streaming*
<https://www.cnnindonesia.com>. 2024.

CNN Indonesia. *63 Persen Orang di RI Nonton Film Bajakan, Terbanyak IndoXXI*,
<https://www.cnnindonesia.com>. 2019.

CXO Media. *Survei: Hanya 30 Persen Penonton Indonesia yang Menonton dari OTT Legal*. <https://www.cxomedia.id>. 2023.

Databoks. *Ini Bukti Orang Indonesia Gemar Kunjungi Situs Film Bajakan*.
<https://databoks.katadata.co.id>. 2024

Jawa Pos. *Apakah Pemilik IndoXXI Bakal Dipidanakan? Ini Jawaban Menkominfo*
<https://www.jawapos.com>. 2019.

Liputan 6. *Polda Jabar Amankan Admin Anikor Pembajak Vidio Original Series Santri Pilihan Bunda Hingga Ratu Adil*. <https://www.liputan6.com>. 2025.

Publikasi Universitas Mercu Buana. *Analisis Minat Generasi Z dan Milenial Pada Film Ilegal Dan Situs Film Legal*. 2021.